

**POLA PEMBINAAN AGAMA ISLAM
BAGI WARGA BINAAN
DI RUMAH TAHANAN KLAS II B BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**KRISTIYA SEPTIAN PUTRA
NIM: 1522606016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap hari kita melihat dan mendengar berita tentang tindak kriminal yang terjadi di negara kita baik melalui media elektronik ataupun media cetak mulai dari pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Data dari Satuan Reserse Kriminal Polres Banyumas pada tahun 2015 menyebutkan bahwa tindak kriminal selain kasus narkoba mengalami peningkatan. Pada tahun ini, terdapat 139 kasus pencurian dengan 64 penyelesaian (46 %). Sementara pada tahun 2014 lalu terdapat 111 laporan dan 59 penyelesaian (53 %). Pencurian dengan kekerasan 20 laporan pada tahun 2015 ini dengan penyelesaian 15 kasus (75 %).¹

Untuk mencegah semakin meningkatnya tindak kriminalitas pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, lewat aparat keamanan berusaha menumpas pelaku kriminal dengan cara menangkap dan memasukkan mereka ke dalam Rumah Tahanan. Rumah Tahanan merupakan suatu wadah atau badan untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan yang aman tertib dan damai.

Selain itu, data menunjukkan jumlah warga binaan Rumah Tahanan di seluruh Jawa Tengah berjumlah 12.002 dari kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah 9.109². Dari data di atas menunjukkan kecenderungan waraga binaan yang selesai menjalani masa hukuman kembali melakukan kejahatan kembali. Oleh karena itu pembinaan seyogyanya harus dioptimalkan.

Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat

¹<http://www.radarbanyumas.co.id> di akses Minggu 13 Maret 2016 pukul 18.31

² Wawancara dengan Bapak Dadang Sudrajat selaku Kepala Rumah Tahanan Klas II B Banyumas pada tanggal 2 Januari 2017

dielakkan, karena para hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan³. Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung.

Sistem Rumah Tahanan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem pemenjaraan berasaskan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar terpidana benar-benar bertobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, system rumah tahanan diperlukan agar tujuan tersebut bisa tercapai dan salah satunya dengan pembinaan.

Pembinaan narapidana bertujuan agar setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka setiap narapidana di dalam Rumah Tahanan di bina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari apabila sudah pulang dari Rumah Tahanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, ruang lingkup pembinaan sudah diatur ke dalam 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan Secara Umum.

a. Pembinaan Kepribadian yang Meliputi :

1) Pembinaan Kesadaran Beragama/ Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa:

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

³David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jakueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), Hlm. iii.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara:

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual:

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal maupun non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/ majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui kejar paket B dan kejar usaha.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum:

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

5) Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Sehat secara integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong royong, sehingga pada waktu mereka

kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan sebagainya.
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contohnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakatnya. Misalnya, memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seni untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2. Pembinaan Secara Khusus:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya.
- b. Memperoleh pengetahuan.
- c. Berhasil menjadi manusia patuh hukum.
- d. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara⁴.

Menurut salah satu ahli hukum yaitu Saharjo, di dalam bukunya “Pohon Beringin Pengayoman” menyatakan bahwa pidana penjara sebagai pidana

⁴Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, edaran Menteri Kehakiman, 1990.

pengekangan kebebasan kemerdekaan seharusnya adalah mengekang kemerdekaan individu ditambah dengan memberi kesempatan bertobat kepada narapidana. Selain itu, Saharjo juga telah menetapkan konsep-konsep pokok konsepsi pemasyarakatan, yaitu :

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pemidanaan lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan⁵.

Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, salah satu prinsip pokok dalam pembinaan narapidana adalah “Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”. Untuk membuat seseorang taubat itu dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada narapidana dalam bidang agama, sehingga diharapkan apabila seorang narapidana telah selesai menjalani hukumannya maka narapidana tersebut taubat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi.

⁵ Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman Rumah Pengamonyoman Suka Miskin*, Bandung 1963. Hlm. 21.

Agama merupakan suatu hal yang mendasar dalam kehidupan manusia karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan warga binaan, diharapkan warga binaan itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Agama adalah upaya mengikat seorang dengan dasar keimanan dan syariat. Agama membentuk pola berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupannya. Agama berintikan pada aqidah yang berperan membangkitkan kekuatan spiritual yang bersifat naluri, sehingga warga binaan disadarkan pada perbuatannya yang salah dan ketika keluar dari rutan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan dapat berinteraksi dan diterima di masyarakat dengan baik.

Agama sendiri bertujuan untuk mengubah kehidupan manusia yang dulunya berbuat kejahatan kembali ke dalam jalan yang benar yang termaktub di dalam Q.S Ibrahim/14: 1, yaitu:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Artinya: “Alif, laam ra. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”.

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait yaitu keyakinan (aqidah), norma (syariat), muamalat, dan perilaku (akhlak).⁶

⁶ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm 9.

Perilaku beragama pada seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman beragama (*religious experience*) dan kesadaran beragama (*religious consciousness*⁷). Untuk menjadikan warga binaan Rumah Tahanan dengan perilaku beragama yang positif, maka perlu bimbingan yang terus-menerus.

Menurut Tohirin⁸ “bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi, dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku”

Selanjutnya, jika warga binaan sudah mampu menunjukkan kemajuan dalam sikap dan berperilaku yang positif, maka perilaku tersebut untuk selanjutnya perlu dibina agar perilaku terjaga dan terus menerus diperbaharui menuju kesempurnaan.

Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih banyak warga binaan yang telah menjalani hukuman di Rumah Tahanan masih mengulangi perbuatan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pembinaan agama Islam untuk warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas merupakan hal yang penting dilakukan untuk menyadarkan warga binaan melalui kesadaran beragama untuk kembali berperilaku yang berakhlakul karimah dan dapat melanjutkan kehidupan di dalam lingkungan masyarakat.

Untuk itu diperlukan strategi dalam pembinaan agama Islam untuk mengoptimalkan hal tersebut. Menurut Paul Henry Mussen strategi adalah:

“Learning is the process by which behavior is modified as a result of experience, of course, it is important to remember that not all the behavior is learned”.⁹

Maksudnya adalah belajar adalah proses dimana perilaku dimodifikasi sebagai hasil dari pengalaman, tentu saja, penting untuk diingat bahwa tidak semua perilaku dapat dipelajari.

⁷Zakiah Daradjat, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang).

⁸Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 20.

⁹ Paul Henry Mussen, *Essential of Child Development and Personality*, (New York: Harper and Row Publisher, 1983), Hlm. 16-18.

Dalam wawancara dengan Bapak Mukson yang bekerja di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas Staf Pelayanan Tahanan yang membidangi pendidikan menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas merupakan Rumah Tahanan Negara Klas II B, dibangun pada masa kolonial Belanda yaitu pada tahun 1872 dengan luas tanah 11.000 m² dan dengan luas bangunan 208 m², yang mempunyai kapasitas hunian sebanyak 129 orang yaitu 124 tahanan Muslim dan 5 tahanan Non Muslim. Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas dipagari dengan tembok setinggi empat meter, bangunan ini dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang digunakan sebagai tempat menampung orang-orang hukuman, hanya saja sempat berganti nama, berasal dari Penjara yaitu tahun 1872, kemudian berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 1964, berganti lagi menjadi Bina Tuna Warga (BTW) dan berganti lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan kembali, serta diganti lagi menjadi Rumah Tahanan Negara Banyumas dan sampai sekarang sudah menjadi hak milik Departemen Kehakiman RI. Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas berlokasi di Jalan Raya Alun-alun No. 245 Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Mukson bahwa, Rumah Tahanan Klas II B Banyumas memberikan pembinaan untuk warga binaan termasuk kesadaran beragama. Kesadaran beragama ini direalisasikan dalam kegiatan pembinaan agama Islam. Fungsi dari pembinaan agama Islam yaitu supaya warga binaan memiliki pengetahuan agama yang lebih menyeluruh, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama berhubungan dengan ibadah dan akhlaq serta menimbulkan sikap dan suasana kejiwaan yang diliputi oleh nilai-nilai agama seperti: sabar, tawaqal, mut'mainah, pasrah dan tidak putus asa. Bekal agama ini untuk membentuk keimanan yang kokoh bagi warga binaan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat terdahulu.

Pola pembinaan bagi warga binaan memuat 3 kriteria yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lebih lanjut beliau menjelaskan pembinaan kepribadian agar warga binaan menjadi disiplin di lembaga

pemasyarakatan dan mentaati aturan yang ada. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama/ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan tersebut melalui kegiatan meliputi: upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari senin untuk menumbuhkan kedisiplinan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, shalat fardhu pada waktunya terutama pada shalat Dhuhur dan Ashar yang berjamaah sedangkan shalat Maghrib, Isya dan Subuh di kerjakan di sel masing-masing, shalat Dhuha, shalat Jum'at berjamaah, murotal serta penyuluhan tentang keagamaan dan baca tulis al-Qur'an dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya: pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, perkebunan, sablon dan perbengkelan.

Di dalam Rumah Tahanan Klas II B Banyumas petugas mencontohkan keteladanan bagi warga binaan dengan pegawai rutan senantiasa memberikan contoh yang baik bagi warga binaan seperti menjadi imam shalat dan ikut dalam shalat berjamaah baik shalat fardhu maupun Shalat Jum'at serta ikut berbaur dengan warga binaan seperti shalat Tarawih waktu bulan ramadhan, shalat Idhul Fitri, shalat Idhul Adha dan sebagainya. Selain itu untuk menunjang keefektifan kesadaran beragama Rumah Tahanan juga bekerjasama dengan instansi dan seseorang yang ahli dalam ilmu agama.

Untuk mengoptimalkan kesadaran beragama Rumah Tahanan Klas II B Banyumas mempunyai fasilitas yaitu masjid di dalam Rutan sebagai madrasah bagi warga binaan baik untuk beribadah maupun menuntut ilmu keagamaan. Di dalam masjid terdapat fasilitas seperti al-Qur'an, buku-buku islami dan alat-alat shalat. Tujuan kesadaran beragama Islam menurut Bapak Mukson adalah

mengembalikan watak atau kebiasaan warga binaan menjadi warga yang baik dan dapat berintegrasi secara sosial dan masyarakat.

Untuk kajian lebih menarik dan mendalam bagaimana Rumah Tahanan Klas II Banyumas dalam membina warga binaan lewat agama Islam, maka peneliti ingin mengkaji dan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang **“Pola Pembinaan Agama Islam Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pola pembinaan agama Islam bagi warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Klas II B Banyumas.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

“Bagaimana Pola Pembinaan Agama Islam Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas”?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan dan menganalisis Pola Pembinaan Agama Islam Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Memberikan kontribusi wacana dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang Agama Islam di Rumah Tahanan (Rutan).

2. Manfaat secara Praktis

Dapat menjadi informasi dan referensi kepada masyarakat bahwa terdapat Pola Pembinaan Agama Islam Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas yang dapat membantu warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya sesuai tuntunan agama Islam yang berakhlak karimah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari tesis yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah pembaca memahami tesis ini, maka penulis akan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Pada bagian awal tesis terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian utama tesis ini, penulis membagi ke dalam enam bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori dari penelitian yang dilakukan, pada sub bab pertama dalam bab ini meliputi: Pembinaan Agama Islam di Rutan Kelas II B Banyumas yang meliputi pengertian pembinaan agama Islam, tujuan pembinaan Agama Islam, Pembinaan Agama Islam di Rumah Tahanan, Sumber daya pembinaan, Perkembangan keagamaan bagi orang dewasa, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Sub kedua hasil penelitian yang relevan dan Sub ketiga kerangka berfikir.

Bab III berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian yang meliputi; tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data. Sub bab pertama menjelaskan Profil Rumah Tahanan Klas II B Banyumas yang meliputi: sejarah singkat umum Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, visi misi dan tujuan Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, bagan struktur organisasi, daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai PNS pusat Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, tingkat pendidikan pegawai Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, sarana dan prasarana umum Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, sistem pembinaan Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, profiling pembinaan dan bimbingan Rumah Tahanan Klas II B Banyumas. Sub kedua berupa penyajian data yang berisi tentang gambaran umum warga binaan Rumah Tahanan Klas II B Banyumas yang meliputi keadaan warga binaan dan kegiatan rutinitas warga binaan. Sub ketiga pada bab ini berupa penyajian data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan, yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dilengkapi saran-saran dan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dari tesis ini akan disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan agama Islam bagi warga binaan Rumah Tahanan Klas II B Banyumas adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, secara sistematis dan terencana mendidik dan mengarahkan warga binaan yang beragama Islam agar mereka mampu mengadakan perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pengalaman-pengalaman terhadap ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadist khususnya dalam berakidah dan beribadah.

Adapun di antara kesimpulan yang dapat diambil tentang pola pembinaan agama Islam bagi warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas memiliki 3 pola pembinaan yaitu 1) melalui pembinaan kembali, dan 2) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990.

1. Melalui pembinaan melalui pembinaan kembali

Proses pembinaan kembali adalah memperbaiki moral yang sudah rusak, atau membina moral dengan cara yang berbeda dengan yang pernah dilaluinya dulu. Biasanya cara ini ditujukan kepada orang dewasa yang telah melewati umur 21 tahun. Mereka yang telah melewati umur 21 tahun, yang belum terbina agama dengan baik, karena kurang serasinya pembinaan moral agama yang di lalainya dulu, maupun karena belum pernah sama sekali mengalami pembinaan moral secara disengaja dalam segala bidang dan lembaga pendidikan yang dilaluinya. Cara pembinaan dalam hal ini menyerupai konsultasi jiwa, bimbingan dan penyuluhan, diskusi terbatas, ceramah, sesuai dengan keadaanya. Adapun pembinaan Agama Islam yang di lakukan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas meliputi : a) Shalat Berjamah, b) Murrotal, c) Shalat Jum'at, d) Tarawih, e) Tadarus, f) Peringatan Hari Besar Islam, g) Pengajian umum, h) Pembelajaran al-Qur'an dan Iqra.

untuk memaksimalkan proses pembinaan maka diperlukan materi dan metode di Rutan Klas II B Banyumas dalam pembinaan agama Islam bagi warga binaan, yaitu:

1. Materi pembinaan meliputi: Aqidah, Fiqih, Muamalah, dan Tarikh.
2. Metode pembinaan meliputi: Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi.

2. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990

Dalam pembinaan agama di Rutan Menurut Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 masuk dalam pembinaan kepribadian meliputi: kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, dan mengintegrasikan dengan masyarakat. Dalam kaitanya dengan hal di atas Rumah Tahanan Klas II B Banyumas yang berkaitan dengan kesadaran agama melalui program yang telah disusun oleh staf pendidikan pada bidang pelayanan tahanan. Staf pendidikan membuat program pembinaan agama dengan bekerjasama dengan instansi atau seseorang yang berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, staf bidang pendidikan membuat program terkait dengan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pola pembinaan agama Islam bagi warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Kepala Rumah Tahanan Klas II B Banyumas
 - a) Mengembangkan secara komprehensif kegiatan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas.
 - b) Memberikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kegiatan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas.
2. Kepala Seksi Bidang Pelayanan Tahanan

- a) Menyusun laporan kegiatan pembinaan agama Islam yang aplikatif sehingga dapat di manfaatkan untuk pengembangan pembinaan agama Islam
 - b) Memberikan stimulus dan motivasi untuk melakukan inovasi kegiatan di lapangan
 - c) Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain guna mendukung kegiatan pembinaan agama Islam
 - d) Meningkatkan sarana dan prasaran agama penunjang kegiatan pembinaan agama Islam
3. Staf Bidang Pendidikan di bawah Bidang Pelayanan Tahanan
- Meningkatkan pendampingan dan pengawasan yang terus menerus dan terprogram tentang teknis pelaksanaan pembinaan agama Islam

C. Rekomendasi

Berdasarkan paparan hasil penelitian pola pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Klas II B Banyumas, maka peneliti memberikan rekomendasi yaitu:

1. Menetapkan dan menyusun kurikulum secara baku sehingga tercapainya kegiatan secara maksimal
2. Meningkatkan fasilitas penunjang pembinaan agama Islam seperti: penambahan buku, media pembelajaran, serta tenaga teknis di lapangan mengingat jumlah warga binaan cukup banyak
3. Menambah waktu kegiatan keagamaan sehingga kegiatan dapat lebih maksimal
4. Adanya konselor khusus keagamaan guna pendampingan kepada warga binaan dan memberikan motivasi sekaligus solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "*Kamus Bahasa Indonesia*", <http://kamusbahasaindonesia.org/pembinaan>, Diunduh tanggal 27 Desember 2015
- Ahmadi Abu dan Joko Tri Prasetya, *Strategi Belajar (SBM)*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. II, 2005)
- Ahmadi Abu, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994).
- Al Imam Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al Al Mughiroh bin Baridziyah Al Bukhori Al Ja'fy, *Al Shohih Al Bukhori* (Turki : Daarul Fikri, 1981).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- B.Hurlock Elizabeth, *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, (Erlangga: PT.Gelora aksara pratama, 1980).
- Bahri Syaiful Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Daradjat Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
-, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.3).
-, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Praktis Penerangan Agama Islam* (Jakarta : multi Yoga dan CO, [t.t.]).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1999).
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999).
- <http://kamusbahasaindonesia.org/pola>, diunduh tanggal 27 Desember 2015.

- <http://koranborgol.com/article/167086/rutan-di-jateng-kelebihan-kapasitas.html>
diakses hari Selasa 15 Maret 2016 pukul 08.17.
- <http://www.boyyandratamin.com> di akses Minggu, 13 Maret 2016 pukul 18.20
- <http://www.radarbanyumas.co.id> di akses Minggu 13 Maret 2016 pukul 18.31
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pola>, diunduh tanggal 27 Desember 2015.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasahadah Press, 1996).
- J. Cooke David, Pamela J. Baldwin dan Jakueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008).
- Jalaludin, Psikologi Agama; *Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, edaran Menteri Kehakiman, 1990.
- Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Makarim Hasan, *Manajemen Pembinaan Agama Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah*, Tesis (Program Magister IAIN Purwokerto, 2015).
- Manshur, *Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan*, Tesis, (Program Magister IAIN Wali Songo, 2012).
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekata Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Mujib Muhaimin Abdul, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Trigenda Karya, 1993).
- Mussen Paul Henry, *Esential of Child Development and Personality*, (New York: Haper and Row Publisher, 1983).
- Nasir Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Papalia Diane E. at.al., *Human Development; Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset: Cet 1 2008).

- Pristiwati Rita, Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, Tesis, (Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman. Rumah Pengamonyoman Suka Miskin*, Bandung 1963.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1999).
- Santrock John W, *Life Span Development: Perkembangan masa hidup*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama: 1995).
- Sudjana Nana, dkk., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Syamsul Arifin Bambang, *Psikologi Agama*, (Bandung: PT Pustaka Setia Bandung, 2008).
- Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1).
- Usman Moch. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).